

PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP UPAYA PEMULIHAN AKIBAT BENCANA ALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Rahmawati B.¹ Dea Larissa² Hisbullah³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: rahmawati05091999@gmail.com¹

Abstract

The natural disaster that occurred in Buakkang Village, Bungayya District, Gowa Regency in 2019 affected the damage to residents' homes and various village infrastructures. This study aims to describe the role of village governments in overcoming and restoring their territories after natural disasters. This type of research is qualitative research with a juridical and normative approach to syar'i. As the spearhead of the government, the Buakkang Village Government has carried out emergency technical measures in an effort to recover after a natural disaster, such as collecting data on the impact of damage, opening access to isolated roads through mutual aid actions and distributing assistance to affected residents. The limited recovery budget, caused the village government to classify the beneficiaries based on the level of economic ability of the residents. The responsiveness of the village government in the event of a natural disaster is the application of one of the principles of *al Maqasih al Syariah*, which is an effort to save the human soul (*hifdz nasf*).

Keywords: Natural Disasters; Village Government; Region Restoration

Abstrak

Bencana alam yang terjadi di Desa Buakkang Kecamatan Bungayya Kabupaten Gowa pada tahun 2019 tidak hanya berdampak terhadap kerusakan rumah warga, tetapi juga berbagai infrastuktur desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mengatasi dan memulihkan wilayahnya pasca bencana alam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Sebagai ujung tombak pemerintahan, Pemerintah Desa Buakkang telah melakukan langkah-langkah teknis kedaruratan dalam upaya pemulihan pasca bencana alam, seperti melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan, membuka akses jalan yang terisolir melalui aksi gotong royong serta menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Terbatasnya anggaran pemulihan, menyebabkan pemerintah desa melakukan klasifikasi warga penerima bantuan yang didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi warga. Responsibilitas pemerintah desa pada saat terjadi bencana alam merupakan penerapan salah satu prinsip *al Maqasih al Syariah*, yaitu upaya untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifdz nasf*).

Kata Kunci: Bencana Alam; Pemerintah Desa; Pemulihan Wilayah

PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan suatu kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa alam atau perubahan sifat fisik pada alam dan mengakibatkan korban jiwa, harta benda, dan kerusakan-kerusakan lainnya.¹ Pada tahun 2019, terjadinya bencana alam di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat di Desa Buakkang. Rusaknya rumah-rumah warga dan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencarian, serta hilangnya harta benda membuat masyarakat desa mengalami kerugian besar, sehingga pemerintah desa harus melakukan tindakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, yang berarti pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena pemerintah desa langsung melayani masyarakat.² Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang memimpin dalam suatu desa dengan dukungan dari masyarakat.

Pemimpin atau pemerintah dalam ilmu politik merupakan pelayan bagi kaumnya atau masyarakatnya, sehingga sebagai pemimpin yang merupakan seorang yang dihormati, patutlah berbuat baik serta mencintai masyarakatnya dan merupakan suatu tindakan yang terpuji dalam Islam.³ Oleh karena itu, seorang pemimpin diwajibkan untuk selalu aktif dalam memberikan pelayanan dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya meliputi masalah ekonomi, keamanan, segala hak dan kewajibannya.⁴ Seorang pemimpin juga harus memiliki rasa kewibawaan, karena kewibawaan juga menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.⁵

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil, tiap wilayah di Indonesia dibagi dalam wilayah daratan dan perairan untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing.⁶ Pada dasarnya, sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau dekonsentrasi, artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun mengingat negara

¹ Eskawati Melinda Usman dan Muhammad Yaasiin Raya. "Implementasi Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Terhadap korban Bencana Banjir Di Kecamatan Pallangga." *Aldev* 2, no. 3 (2020): 482.

² Siti Hajar. *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik*. (Medan, Umsu Press, 2021): 10.

³ M. Tahir Maloko. "Etika Politik Dalam Islam." *al-Daulah* 1, no. 2 (2015): 50.

⁴ Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 36.

⁵ Halimah Basri. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir." *al-Daulah* 7, no. 1 (2018): 63.

⁶ Irfan Setiawan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta, Wahana Resolusi, 2018): 1.

Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang⁷.

Sebagai negara kesatuan, pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah terkait dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya masing-masing. Undang-undang pemerintah daerah menjadi dasar bagi upaya pelaksanaan pemerintahan kabupaten, kota dan desa.⁸ Pemerintah desa merupakan bagian penting dari rencana demokrasi baik dari tingkat daerah maupun desa, dimana otonomi desa merupakan otoritas dalam hal mengurus masyarakatnya yang memiliki hak otonomi, agar dapat mengatur tatanan pemerintahan dan mengurus rumah tangga, serta mempunyai aset dan kekayaan sendiri. Masyarakat merupakan pelaku utama sukseksi kehidupannya sendiri, baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan dengan menghadirkan hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat⁹.

Salah satu kemandirian yang khas ditekankan dalam kebijakan tentang desa adalah menguatkan pemerintah desa maupun pemerintahan adat setempat. Pemerintah desa menjadi pengelola keuangan desa dan program pembangunan. Di samping itu, pemerintah desa juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, perlunya meningkatkan eksistensi pemerintah desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Apalagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semakin membuka lebar kebebasan desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri¹¹.

Di Indonesia, kerusakan dan pencemaran lingkungan terus terjadi dan bertambah dari tahun ke tahun, selain letak geografis Indonesia yang menyebabkan beberapa daerah

⁷ Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005): 6.

⁸ Saiful dan Alimuddin. "Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar sepag Kab. Manggarai Timur)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 200-201.

⁹ Muhammad Ahmad dan Subehan Khalik Umar. "Studi Kritis Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Penataan Kawasan Perkebunan di Kabupaten Mamuju Tengah (Telaah Siyasa Syar'iyah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 140.

¹⁰ Nata Irawan. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017): 32.

¹¹ Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 215.

masuk dalam kategori rawan bencana alam,¹² bentuk kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya. Hal tersebut adalah hasil dari perbuatan manusia melalui berbagai kegiatan yang terkadang menempatkan alam sebagai bahan komoditi yang terus dieksploitasi.¹³ Sehingga wilayah Indonesia menjadi wilayah yang rentang terjadi bencana alam.

Pemerintah desa sebagai garda terdepan memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan pemulihan terhadap wilayahnya terdampak bencana, baik pemulihan lingkungan maupun pemulihan terhadap kondisi psiko-sosial masyarakatnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana peran Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dalam melakukan pemulihan pasca bencana alam yang terjadi pada tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, dengan menggunakan metode penulisan kualitatif.¹⁴ Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data melalui langkah-langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemulihan Pasca Bencana Alam

Keberadaan pemerintah desa sebagai unsur penentu tercapainya tujuan bernegara memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar.¹⁶ Saat terjadi suatu bencana alam tentunya peran pemerintah desa dalam memulihkan wilayahnya sangatlah penting, karena pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Olehnya itu pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus

¹² Marwah. "Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam." *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019): 126.

¹³ Ashabul Kahfi. "Kejahatan Lingkungan Hidup." *al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 207.

¹⁴ Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 114-129.

¹⁵ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

¹⁶ Jamila Miftahul Jannah dan Halimah Basri. "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 309-310.

kepentingan masyarakat desa.¹⁷ Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah desa diposisikan sebagai ujung tombak pemerintahan, yang merupakan *akronim* dari pemerintah pusat yang berbaur langsung dengan masyarakat, sehingga pemerintah desa harus lebih memahami keadaan dan kebutuhan desa dan masyarakatnya, dan diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang.¹⁸

Gambaran terkait kondisi Desa Buakkang pasca terjadinya bencana alam digambarkan Gassing, salah seorang warga menguraikan, bahwa:

“Dari kejadian bencana alam tersebut banyak sekali kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh para korbannya selain kehilangan sanak saudara mereka juga kehilangan harta benda, seperti rumah, kendaraan, dan lahan perkebunan untuk mereka bercocok tanam. Apalagi sebagian besar warga masyarakat disini berprofesi sebagai petani.”¹⁹

Kondisi yang sama digambarkan oleh Burhan, Kepala Desa Buakkang, yang mengatakan, bahwa:

“Tanah longsor yang terjadi pada tahun 2019 lalu memakan 1 korban jiwa dan 35 rumah warga yang rusak, selain itu harta benda seperti motor, hasil panen, hewan ternak dan sebagainya juga terbawa tanah longsor. Hal ini cukup membuat masyarakat di desa Buakkang trauma dengan kejadian itu, apalagi kejadian ini merupakan yang pertamakalinya di Desa Buakkang.”²⁰

Hal senada diungkapkan oleh Tamsar, Sekretaris Desa Buakkang:

“Kejadian itu memang yang pertama kali terjadi di desa ini., yang semakin memperparah keadaan kami pada saat itu adalah tertutupnya semua akses jalan keluar dan masuk dari desa Buakkang sehingga kami kesulitan untuk meminta bantuan dari luar desa apalagi sinyal di desa ini bisa dikatakan masih sangat sulit”²¹.

Bencana alam yang terjadi di Desa Buakkang memiliki dampak yang sangat besar, banyak kerugian yang dialami warga desa, termasuk kehilangan tempat tinggalnya. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan peran pemerintah untuk melakukan pemulihan desa dari dampak bencana tersebut. Fase pemulihan pasca bencana,

¹⁷ Noviani Citra Dewi. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. (Skripsi: UIN Raden Intang Lampung, Lampung, 2020): 17-18.

¹⁸ Melianus Asmorom. “Peran Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Suatu Studi Di Kampung Meyado Distrik Meyado Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat).” *Governance* 5, no. 1 (2013): 90.

¹⁹ Gassing, warga Desa Buakkang, wawancara, Gowa, 8 Oktober 2021.

²⁰ Burhan, Kepala Desa Buakkang, wawancara, Gowa, 6 Oktober 2021.

²¹ Tamsar, Sekretaris Desa Buakkang, wawancara, Gowa, 6 Oktober 2021.

pembangunan kembali dari berbagai aspek lebih menitikberatkan pada pembangunan jangka panjang, pemulihan bencana meliputi beberapa aspek yang menjadi fokus pemerintah yaitu sektor perumahan, ekonomi, infrastruktur, social, psikologis dan pelayanan publik.²²

Langkah teknis-darurat yang diupayakan oleh pemerintah desa setelah terjadi bencana adalah membuka akses jalan melalui aksi gotong royong, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Buakkang:

“Menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah terkait keadaan di desa Buakkang telah kami lakukan setelah melakukan pendataan terlebih dahulu dengan warga desa. Upaya yang dilakukan saat itu melakukan aksi gotong royong bersama masyarakat desa dan aparat desa untuk membuka jalan dan lahan-lahan warga meskipun sempat mengalami kendala karena tidak adanya alat berat tapi Alhamdulillah setelah beberapa hari bantuan alat berat dari pemerintah Daerah datang .”²³

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Buakkang dalam memulihkan wilayahnya dari dampak bencana, antara lain; *pertama*, melakukan pendataan kepada setiap warga desa terkait jumlah korban jiwa, jumlah kerusakan rumah warga, dan sebagainya untuk dijadikan sebagai laporan; *kedua*, menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada kepala daerah terkait keadaan desanya setelah terjadi tanah longsor. Salah satu tujuan adalah agar segera mendapatkan bantuan dana pemulihan wilayah, baik berupa bantuan program maupun bantuan langsung kepada warga yang menjadi korban, seperti Bantuan Langsung Tunai (penjelasan Pasal 5 Permensos Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana), yang memungkinkan pemberian bantuan langsung tunai bagi korban bencana untuk dipergunakan sebagai pembiayaan untuk bahan bangunan rumah, jaminan hidup, isi hunian sementara atau hunian tetap, santunan ahli waris, penguatan ekonomi korban, penguatan sosial eks kombatan dan fasilitas desa inklusi.

Ketiga, melakukan aksi gotong royong dengan masyarakat desa untuk membuka kembali akses jalan dan lahan pertanian warga yang tertutup tanah longsor, serta menyelamatkan barang-barang warga yang masih bisa diselamatkan. Langkah tersebut sangat dibutuhkan mengingat sebagian besar warga Desa Buakkang berprofesi sebagai petani, sehingga hampir semua warga Desa Buakkang terkena dampak dari tanah longsor,

²² Heru Kusuma Bakti dan Achmad Nurmandi. “Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi di Lombok Utara Pada Tahun 2018.” *Geografi* 12, no. 2 (2020): 140.

²³ Burhan, wawancara, Gowa, 6 Oktober 2021.

sebab tertutupnya akses jalan menuju lahan pertanian, termasuk akses jalan masuk dan keluar dari desa, sehingga masyarakat sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat diluar Desa, termasuk untuk penyaluran bantuan dari pemerintah daerah.

Langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Buakkang pasca bencana pada prinsipnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip penanganan kedaruratan suatu daerah. Sehingga sebagai penanganan awal, upaya tersebut sangat membantu, untuk langkah-langkah pemulihan selanjutnya, seperti penyediaan hunian tetap dan pemulihan lahan pertanian yang membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, mengingat pemerintah desa memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

2. Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Upaya Pemulihan Pasca Bencana Alam

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* merupakan agama yang sempurna karena tidak hanya mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya, tetapi juga memberikan panduan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan pemerintahan.²⁴ Urusan pemerintahan, merupakan urusan muamalah yang dalam sistem ketatanegaraan Islam disebut dengan istilah *fiqh siyasah*.²⁵ *Fiqh siyasah* fokus membahas hubungan antara pemerintah dengan rakyat dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.²⁶

Berbicara tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat juga tidak terlepas dari pola kepemimpinan kepala desa untuk menjaga dan mensejahterakan rakyatnya sebagai bagian dari amanah yang melekat pada jabatan yang diemban. Sebagai pemimpin dalam suatu desa, peran kepala desa dalam memulihkan wilayahnya dari dampak bencana alam harus mengutamakan sifat kejujuran dan bersikap adil dalam memberikan bantuan pemulihan. Kewajiban seorang pemimpin untuk bersikap demikian telah digariskan oleh Allah Swt dalam Q.S an-Nisa/4:58, yang terjemahnya:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menyampaikannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat.”²⁷

²⁴ Rezky Arsita dan M. Gazali Suyuti. “Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Desa Pada Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Iqtishaduna* 1, no. 1 (2019): 103.

²⁵ Nurkhatimah, dkk. “Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah Fiqh Siyasah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021): 593.

²⁶ Nur Lailatul Musyafa’ah dan Arif Wijaya. “Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *al-Daulah* 10, no. 2 (2020): 267.

²⁷ Kementerian Agama. *al-Qur’an dan Terjemahan*. (Surabaya, Halim Publishig & Distributhig, 2014): 87.

Pemerintah Desa Buakkang dalam upaya memulihkan wilayahnya dari dampak bencana alam hendaklah berperilaku adil terhadap masyarakatnya. Terutama saat pendataan dan pembagian bantuan. Terkait dengan sasaran penerima bantuan, Pemerintah Desa Buakkang melakukan klasifikasi dan memprioritaskan korban yang tidak memiliki kemampuan perekonomian. Hal tersebut diungkapkan oleh Ilham Bunga, Bendahara Desa Buakkang, bahwa :

“Dari 35 Rumah warga yang menjadi korban dari dampakn bencana alam, hanya 15 rumah yang mendapat bantuan dana, di antaranya rumah yang termasuk dalam golongan rusak parah dan rusak berat, dan ada juga rumah yang tidak terkena dampak bencana namun memang layak mendapatkan bantuan. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan perekonomian masyarakat”.

Selain terkendala pada ketersediaan anggaran, kebijakan pemerintah desa yang memprioritaskan warga kurang mampu dikeluhkan oleh sebagian warga, seperti yang diungkapkan oleh Baji, warga Desa Buakkang:

“Rumah dan harta benda yang lainnya ikut terhanyut terbawa tanah longsor, karena itu saat pemerintah desa melakukan pendataan saya juga turut serta dalam pendataan, tapi sampai sekarang tidak ada bantuan dana apapun yang datang, hanya 15 rumah yang mendapat bantuan dana pemerintah dari 35 rumah yang rusak akibat bencana .”²⁸

Meskipun upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Buakkang tidak sepenuhnya mengakomodir warga terdampak, tetapi upaya tersebut bukan berarti pemerintan desa telah melakukan penyimpangan dari prinsip amanah. Sebab terdapat kendala-kendala yang dihadapi sehingga bantuan pemulihan tidak seluruhnya dapat dirasakan langsung oleh warga, khususnya untuk bantuan pemulihan rumah hunian, tetapi untuk bantuan lainnya, seperti bantuan kebutuhan pangan saat terjadi bencana dan pemulihan infrastuktur pada dasarnya telah dirasakan oleh seluruh warga desa. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip utama dalam konsep *al Maqasid al Syariah*, yaitu menyelamatkan jiwa (*hifdz nasf*).

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Buakkang telah melakukan serangkaian langkah-langkah teknis kedaruratan dalam upaya memulihkan wilayahnya pasca bencana alam, seperti memastikan keselamatan warga desa, melakukan pendataan kerusakan, baik infrastruktur maupun jumlah warga terdampak serta melakukan pembukaan akses jalan yang terisolir dengan melibatkan warga (gotong royong). Terbatasnya anggaran dan sumber daya

²⁸ Baji, warga Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 8 Oktober 2021.

manusia yang dimiliki Pemerintah Desa Buakkang mengakibatkan terbatasnya upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga dalam upaya pemulihan pasca bencana, pemerintah desa tetap memerlukan keterlibatan pemerintah maupun pemerintah pusat. Keterbatasan tersebut disiasati oleh pemerintah desa dengan melakukan klasifikasi warga penerima bantuan berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap pemerataan penyaluran bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmad, Muhammad dan Subehan Khalik Umar. “Studi Kritis Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Penataan Kawasan Perkebunan di Kabupaten Mamuju Tengah (Telaah Siyasaah Syar’iyyaah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020).
- Arsita, Rezky dan M. Gazali Suyuti. “Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Desa Pada Perspektif Siyasaah Syar’iyyah.” *Iqtishaduna* 1, no. 1 (2019).
- Asmorom, Melianus. “Peran Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Suatu Studi Di Kampung Meyado Distrik Meyado Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat).” *Governance* 5, no. 1 (2013).
- Asriana dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Bakti, Heru Kusuma dan Achmad Nurmandi. “Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi di Lombok Utara Pada Tahun 2018.” *Geografi* 12, no. 2 (2020).
- Basri, Halimah. “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir.” *al-Daulah* 7, no. 1 (2018).
- Eskawati Melinda Usman dan Muhammad Yaasiin Raya. “Implementasi Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Terhadap korban Bencana Banjir Di Kecamatan Pallangga.” *Aldev* 2, no. 3 (2020).
- Jannah, Jamila Miftahul dan Halimah Basri. “Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Kahfi, Ashabul. “Kejahatan Lingkungan Hidup.” *al-Daulah* 3, no. 2 (201).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. “Tata Kelola Pemerintah Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasaah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Marwah. “Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam.” *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019).

- Musyafa'ah, Nur Lailatul dan Arif Wijaya. "Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *al-Daulah* 10, no. 2 (2020).
- Maloko, M. Tahir. "Etika Politik Dalam Islam." *al-Daulah* 1, no. 2 (2015).
- Nurkhatimah, dkk. "Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela'ah Fiqh Siyasah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Saiful dan Alimuddin. "Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar sepang Kab. Manggarai Timur)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020).

Buku

- Hajar, Siti. *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik*. Medan, Umsu Press, 2021.
- Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Kementrian Agama. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya, Halim Publishig & Distributhig, 2014.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta, Wahana Resolusi, 2018.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Dewi, Noviani Citra. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi: UIN Raden Intang Lampung, Lampung, 2020.

Wawancara

- Baji, warga Desa Buakkang, wawancara, Gowa, 8 Oktober 2021.
- Burhan, Kepala Desa Buakkang, wawancara, Gowa, 6 Oktober 2021.
- Gassing, warga Desa Buakkang, wawancara, Gowa, 8 Oktober 2021.
- Tamsar, Sekretaris Desa Buakkang, wawancara, Gowa, 6 Oktober 2021.